



Sertifikat Merek Sebagai Alternatif Solusi Pada Tindakan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Ari Kurniawan¹, Agung Sujatmiko², Trisadini Prasastinah Usanti³, Indira Retno Aryatie⁴

^{1,2,3,4} Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: ari@fh.unair.ac.id, agung¹, sujatmiko@fh.unair.ac.id², trisadini@fh.unair.ac.id³, indira@fh.unair.ac.id⁴

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-07-18

Revised : 2025-09-03

Accepted: 2025-09-22

KEYWORD

Psychological assessment

Talents and interests,

Big Five Inventory (BFI)

SDS Holland,

Primary education

KATA KUNCI

Asesmen psikologi

Bakat dan minat,

Big Five Inventory (BFI),

SDS Holland,

Pendidikan dasar

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs), including street vendors, contribute significantly to the national economy, both in terms of employment and local economic turnover. However, MSMEs often face various obstacles, particularly in terms of access to financing and sustainable business management. The COVID-19 pandemic has exacerbated this situation with a decline in people's purchasing power, disruption of supply chains, and reduced turnover, causing many businesses to struggle to meet their credit obligations. As a result, there has been an increase in non-performing loans (NPLs), which not only harm financial institutions but also threaten the survival of MSMEs themselves. In the context of resolving non-performing loans, the conventional approach of using physical collateral such as land and buildings is often inaccessible to MSMEs with minimal assets. Therefore, trademark certificates can be offered as an alternative solution. Legally registered trademarks have economic value as intellectual property that can be used as fiduciary collateral or credit restructuring instruments. By utilizing trademark certificates, MSMEs not only have the opportunity to strengthen their business identity and competitiveness, but also gain a new instrument for resolving non-performing loans. This approach opens up innovative space in inclusive financing while expanding recognition of intellectual property-based assets in the national financial system.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun perputaran ekonomi lokal. Namun, UMKM kerap menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses pembiayaan dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini dengan menurunnya daya beli masyarakat, terganggunya rantai pasok, serta berkurangnya omset yang menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya. Akibatnya, muncul fenomena kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang tidak hanya merugikan pihak lembaga keuangan, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha UMKM itu sendiri. Dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah, pendekatan konvensional melalui jaminan fisik seperti tanah dan bangunan sering kali tidak dapat diakses oleh UMKM yang minim aset. Oleh karena itu, sertifikat merek dapat ditawarkan sebagai alternatif solusi. Merek yang telah terdaftar secara hukum memiliki nilai ekonomi sebagai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia atau instrumen restrukturisasi kredit. Dengan memanfaatkan sertifikat merek, UMKM tidak hanya memiliki peluang untuk memperkuat identitas usaha dan daya saing, tetapi juga

memperoleh instrumen baru dalam penyelesaian kredit bermasalah. Pendekatan ini membuka ruang inovatif dalam pembiayaan inklusif sekaligus memperluas pengakuan terhadap aset berbasis kekayaan intelektual dalam sistem keuangan nasional.

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama sosial, ekonomi, dan Kesehatan (McKibbin & Fernando, 2020). Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mengalami kontraksi hingga minus 5,32% pada kuartal II tahun 2020, sementara sektor ketenagakerjaan menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (Rantung, 2021). Kondisi tersebut juga tercermin di Jawa Timur, di mana Kepala BPS, Dadang Hardiwan, melaporkan adanya peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,37 poin pada September 2020 dibandingkan Maret 2020, sehingga jumlahnya mencapai 11,46% dari total populasi. Secara tahunan, jumlah penduduk miskin bahkan meningkat sekitar 1,26% dibandingkan dengan periode September 2019 (Andri, 2021). Dalam menghadapi persoalan tersebut, microfinance telah lama dipandang sebagai instrumen strategis dalam penanggulangan kemiskinan karena memberikan akses tabungan dan layanan kredit bagi masyarakat miskin (Nagaraju & RameshReddy, 2016); (Samson et al., 2013). Program ini umumnya menawarkan kredit berskala kecil, dengan atau tanpa jaminan, guna mendukung keberlangsungan usaha kecil (Shah & Patel, 2017). Penelitian Rao dan Ramesh menunjukkan bahwa microfinance berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila disalurkan secara merata di wilayah yang membutuhkan, meskipun lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keuangan mikro masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan finansial tanpa membebani masyarakat miskin (Shastri, 2009). Untuk itu, dibutuhkan dukungan berupa investasi, pemberian kredit tepat waktu, transfer pengetahuan, serta pelatihan keterampilan dalam rangka membuka peluang mata pencaharian baru. Sejalan dengan hal tersebut, Nair dan Tankha (2013) menekankan bahwa klien kini menjadi pusat perhatian dalam pengembangan microfinance, sehingga instrumen seperti kode etik, prinsip perlindungan konsumen, dan praktik keuangan yang adil menjadi kunci terwujudnya layanan keuangan mikro yang bertanggung jawab. Microfinance sendiri dapat dikelompokkan dalam lembaga formal, seperti bank, maupun semiformal, seperti koperasi dan bank desa, yang berperan dalam menjangkau

masyarakat miskin secara lebih efektif (Shah & Patel, 2017).

Dalam konteks nasional, kelompok UMKM menjadi wadah penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan produktivitas melalui pertukaran informasi serta penyediaan kebutuhan usaha. Namun demikian, pandemi COVID-19 telah memunculkan problematika baru berupa kredit bermasalah dan kredit macet akibat keterbatasan informasi maupun rendahnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian kredit. Oleh karena itu, diperlukan inovasi solusi, salah satunya melalui sosialisasi pentingnya pendaftaran merek dan pemanfaatan sertifikat merek. Sosialisasi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mengenai urgensi pendaftaran merek dagang, karena pendaftaran tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menghadirkan nilai tambah berupa legitimasi identitas usaha yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Kedua, sosialisasi bertujuan mendorong pemahaman bahwa sertifikat merek dapat dimanfaatkan lebih luas sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Dengan demikian, merek tidak lagi sekadar simbol identitas usaha, tetapi juga bertransformasi menjadi aset bernilai ekonomi yang mampu memperkuat keberlanjutan usaha, sekaligus membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi.

2. Literature Review

Untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam perdagangan barang dan jasa, merek dagang dapat ditunjukkan dengan grafis dalam bentuk kata, nama, huruf, angka, susunan warna, logo, dua atau tiga dimensi, suara, hologram, gambar atau kombinasi gabungan unsur tersebut (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016). Merek dagang juga dapat didefinisikan sebagai "setiap ekspresi, kombinasi kata, desain, warna, frasa, simbol, bau, atau suara yang menunjukkan dan membedakan barang dan jasa suatu pihak dari pihak lain." Salah satu jenis merek dagang adalah simbol; lengkungan emas McDonald's adalah contoh yang terkenal. Nama juga dapat berfungsi sebagai merek dagang; misalnya, rumah mode ternama Coco Chanel menggunakan

namanya untuk membangun kerajaan bisnisnya (Yang et al., 2023). Merek dagang adalah simbol yang mengidentifikasi barang dan jasa suatu perusahaan. Dalam bisnis, merek dagang memainkan peran penting dalam membangun kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan klien. Di lapangan, merek dagang dilindungi oleh sistem hukum yang kuat di seluruh dunia, yang memungkinkan perusahaan untuk berkembang tanpa khawatir tentang persaingan tidak sehat atau pemalsuan (Jon & Park, 2025).

PP Nomor 24 Tahun 2022 (PP 24) menyebutkan hak kekayaan intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai jaminan di bank dalam suatu pembiayaan yang diajukan oleh pelaku usaha (Nasution & Noor, 2023). Selain sebagai jaminan, PP tersebut juga menyebutkan model pembiayaan alternatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 tentang Pengembangan Dana Utang Alternatif, yang berarti pemerintah dapat mengembangkan dana utang alternatif di luar mekanisme pinjaman. Model crowdfunding berbasis HKI akan digunakan untuk beberapa subsektor ekonomi kreatif termasuk acara, musik, budaya, perfilman, dan kuliner (Nasution & Noor, 2023). Pada 2 September 2022, OJK juga mengirimkan surat No. S-12/D.03/2022 kepada seluruh bank konvensional. Dian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, menjelaskan bahwa dalam praktik pengajuan pinjaman, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk memastikan kemampuan dan kelayakan penerima kredit, misalnya agunan. Mengingat setiap bank mendasarkan keputusannya pada penilaian atau perhitungan atau analisa terhadap calon penerima kredit, jaminan merupakan salah satu dari lima faktor yang harus dipertimbangkan dalam konteks ini. Dalam PP 24 diuraikan dua syarat apabila HKI atau produk ekonomi kreatif dapat digunakan sebagai obyek agunan, yakni dicatat di kementerian hukum dan HAM dan digunakan atau dikelola dengan baik dan dikomersialisasi oleh dirinya sendiri (Binekasri, 2023).

3. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Mojokerto. Pertama dilakukan survey dan perijinan terkait dengan topik yang diangkat. Kemudian melakukan literasi dan pemahaman mengenai Sertifikat Hak Merek dan penyelesaian kredit bermasalah kepada para audiensi. Setelah itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan tutorial kepada masyarakat khususnya pengusaha UMKM terkait cara memperoleh sertifikat hak merek dan melakukan

restrukturisasi kredit yang bermasalah. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut Edukasi tentang merek dan sertifikat merek serta tata cara pendaftaran Merek. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang sertifikat merek serta manfaatnya. Kemudian, Edukasi tentang penyelesaian kredit bermasalah. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi hak dan kewajiban para pihak dan penyelesaian kredit bermasalah memiliki tujuan untuk meminimalkan resiko kredit macet yang dapat mengganggu arus kas. Kemudian, edukasi mengenai jaminan sertifikat merek. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi tata cara dalam menjaminkan sertifikat merek sebagai alternatif mengatasi kredit yang bermasalah. Kegiatan ini juga membangun tingkat pemahaman masyarakat dengan menggalakkan kesadaran untuk berpartisipasi dengan cara peningkatan literasi mandiri melalui sumber – sumber yang terpercaya yang berkaitan dengan merek atau sertifikat merek.

4. Hasil

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara offline pada hari Sabtu, 11 November 2023 di aula desa beratwetan, kec Gedeg Mojokerto di mulai dari jam 8.00 Wib hingga jam 11.00 dengan dihadiri oleh 40 peserta, terdiri dari masyarakat, guru, serta pengusaha Desa Beratwetan. Adapun susunan acara sebagai berikut: Pertama, acara dibuka oleh MC Syarifah F.R.A, SH, mahasiswa Magister Kenotariatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Koordinator Magister Kenotariatan yang diwakili oleh Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan sambutan dari aparat Desa Beratwetan yang diwakili oleh Bapak Febri Ramadhan selaku Sekretaris Desa. Kedua, sebagai moderator adalah Dr. Zahry Vandawati, S.H., M.H. Acara terbagi menjadi 2 sesi, Sesi pertama merupakan pemaparan oleh narasumber yaitu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. dengan topik: Restrukturisasi Kredit Bermasalah. Kredit bermasalah bilamana masuk dalam katagori kurang lancar, diragukan, macet. Dr. Trisadini mencontohkan dalam hal masyarakat berhutang dan tidak memenuhi prestasi atau kredit bermasalah dalam satu bulan maka dalam perspektif perbankan atau pinjaman online belum dikatakan kredit bermasalah walaupun demikian bank memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan. Ketiga, pemaparan berikutnya oleh Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. mengenai topik Fungsi Hak Merek dan Sertifikat Hak Merek yang diperuntukkan khususnya Pengusaha UMKM Kripik, Tisu serta konvensi di desa Beratwetan. Dr. Agung Sujatmiko selaku

Narasumber Dosen dan Narasumber dalam penjelasan pertanyaan peserta, Sertifikat merek dimungkinkan untuk dibalik nama dan apakah merek di penggugut pajak. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian cinderamata yang diperuntukkan untuk kantor Desa Beratwetan dan juga sesi foto bersama seluruh peserta pengabdian Masyarakat.

5. Diskusi

Merujuk pada PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, pengaturan mengenai sertifikat merek sebagai objek jaminan fidusia memberikan peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan. Namun, agar gagasan ini lebih operasional, perlu dilihat implikasinya dalam kerangka klasifikasi kredit bermasalah oleh bank. Dalam praktik perbankan, kredit diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi bank dalam menentukan tingkat risiko serta langkah penyelesaian yang tepat. Selama ini, penyelesaian kredit bermasalah lebih banyak difokuskan pada kategori kredit macet, sehingga UMKM yang masih berada pada tahap kurang lancar atau diragukan sering kehilangan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dengan instrumen alternatif. Di sinilah sertifikat merek dapat memainkan peran penting, karena ia dapat dijadikan jaminan tambahan untuk memperkuat posisi debitur dalam proses restrukturisasi, sehingga UMKM yang masih memiliki prospek usaha namun mengalami kendala arus kas tetap dapat memperoleh ruang negosiasi yang lebih luas dengan bank.

Fenomena meningkatnya kredit bermasalah dan kredit macet di Mojokerto akibat pandemi COVID-19 memperlihatkan pentingnya solusi baru bagi UMKM. Kurangnya informasi atau pengetahuan mengenai cara-cara penyelesaian utang menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah restrukturisasi kredit melalui jaminan sertifikat merek. Akan tetapi, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan sebelum menjadikan sertifikat merek sebagai jaminan, salah satunya adalah keberadaan tim penilai yang menentukan nilai nominal dari sertifikat merek tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya merek dan sertifikat merek sebagai alternatif solusi kredit bermasalah merupakan langkah strategis yang disesuaikan dengan kondisi riil lapangan.

Febri Ramadhan, Sekretaris Desa Beratwetan, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena masyarakat merasa lega mendapatkan informasi bahwa ternyata masih ada jalan keluar dalam menghadapi kredit bermasalah. Dengan adanya pemahaman baru, para pelaku usaha menyadari bahwa bank dapat memberikan keringanan sepanjang ada mekanisme yang sesuai. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, sebagai narasumber, menjelaskan bahwa kredit bermasalah dapat digolongkan menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet. Ia mencontohkan bahwa apabila debitur tidak membayar kewajiban dalam satu bulan, kondisi tersebut belum serta-merta dikategorikan sebagai kredit bermasalah, meskipun bank tetap berkewajiban melakukan penagihan. Dr. Agung Sujatmiko, narasumber lainnya, menambahkan bahwa sertifikat merek bukan hanya melindungi produk secara hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan, dijual, dihibahkan, bahkan dijadikan jaminan karena tergolong benda bergerak tidak berwujud. Dari aspek pajak, ia menegaskan bahwa bukan mereknya yang dikenakan pajak, melainkan penghasilan dari penggunaan merek tersebut.

Secara praktis, apabila debitur menghadapi masalah kredit bermasalah, mereka dapat mengajukan restrukturisasi kredit dengan menggunakan sertifikat merek sebagai jaminan tambahan. Bank kemudian akan menganalisis kebutuhan debitur, termasuk kemungkinan penambahan fasilitas kredit. Apabila hasil analisa menunjukkan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha tetapi kekurangan agunan konvensional, maka sertifikat merek dapat digunakan sebagai jaminan tambahan untuk memperkuat restrukturisasi kredit. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf a PP Nomor 24 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan atas sertifikat HKI sehingga memberikan kedudukan preference bagi kreditur. Sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan wajib dinilai menggunakan pendekatan penilaian yang sesuai standar, baik melalui pendekatan biaya, pasar, pendapatan, maupun kombinasi keduanya sebagaimana diatur Pasal 12 PP tersebut.

Proses penilaian ini dilaksanakan oleh penilai yang berkompeten dan terdaftar di Kementerian yang membidangi Ekonomi Kreatif serta memiliki izin dari Kementerian Keuangan. Dalam praktiknya, evaluasi meliputi katalogisasi aset, survei pendahuluan, pengumpulan serta analisis data, hingga perhitungan nilai berdasarkan pendekatan pasar, potensi pendapatan, maupun biaya produksi.

Penilaian ini mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang menjadi acuan resmi. Melalui mekanisme tersebut, nilai ekonomis dari sertifikat merek dapat diukur secara objektif dan transparan, sehingga memperkuat kepercayaan bank dalam menerimanya sebagai agunan. Dengan demikian, sertifikat merek tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang nyata. Implikasi praktisnya, bank dapat menggunakan merek sebagai jaminan untuk memperluas opsi penyelamatan kredit, bukan sekadar menunggu kredit tersebut jatuh ke dalam kategori macet total. Hal ini memberikan manfaat ganda: bagi UMKM, instrumen ini membuka ruang restrukturisasi lebih luas; bagi bank, mekanisme ini membantu menekan rasio Non-Performing Loan (NPL). Pada akhirnya, penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit berpotensi menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih sehat, inovatif, dan adaptif terhadap karakteristik usaha kreatif di Indonesia.

Bank Umum, yang membagi kualitas kredit ke dalam lima kategori, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Namun, dalam konteks kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), klasifikasi yang sering diperhatikan adalah tiga kategori terakhir, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktiknya, klasifikasi ini digunakan bank untuk menilai tingkat risiko serta menentukan langkah restrukturisasi atau penyelesaian kredit sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang menekankan pentingnya mitigasi risiko perbankan.

Pada kategori kurang lancar, UMKM di Mojokerto menghadapi tunggakan pembayaran selama sembilan puluh hingga seratus dua puluh hari. Hal ini mencerminkan kondisi arus kas yang terganggu akibat pandemi Covid-19, yang menurunkan penjualan dan mempersempit ruang likuiditas usaha. UMKM kuliner onde-onde khas Mojokerto dan produsen olahan tempe modern adalah contoh yang nyata dari dampak tersebut. Menurut ketentuan restrukturisasi kredit yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, bank memiliki kewenangan memberikan keringanan bagi debitur terdampak pandemi. Di sinilah sertifikat merek memainkan peran penting, karena ia dapat digunakan sebagai agunan tambahan yang sah menurut hukum, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengakui merek sebagai aset kekayaan intelektual dengan nilai ekonomi.

Pada kategori diragukan, keterlambatan pembayaran sudah lebih dari seratus dua puluh hingga seratus delapan puluh hari, di mana prospek usaha sebenarnya masih ada tetapi kemampuan bayar menurun drastis. Contohnya adalah UMKM batik Majapahit serta kerajinan batu akik dan souvenir yang masih memiliki potensi pasar, tetapi daya beli konsumen menurun. Bank cenderung menilai usaha ini berisiko tinggi sehingga kepercayaan menurun. Namun, keberadaan sertifikat merek dapat menjadi instrumen pembuktian bahwa usaha memiliki nilai intangible asset yang diakui oleh hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek menegaskan bahwa merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda untuk digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Artinya, brand value yang melekat pada UMKM dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa usaha masih punya prospek jangka panjang, sehingga layak

Tabel 1. Klasifikasi Kredit

Klasifikasi Kredit	Karakteristik	Tantangan bagi UMKM saat Pandemi di Mojokerto	Jenis UMKM Terdampak	Peran Sertifikasi Merek sebagai Agunan
Kurang Lancar	1. Tunggakan pokok/bunga >90 hari s.d. 120 hari; 2. Arus kas usaha mulai terganggu.	1. Penjualan menurun drastis akibat pembatasan mobilitas; 2. Kesulitan menjaga likuiditas harian.	1. UMKM kuliner onde-onde khas Mojokerto; 2. UMKM olahan tempe modern.	1. Sertifikat merek dapat dijadikan jaminan tambahan agar bank lebih percaya dalam memberikan restrukturisasi; 2. Membuka ruang negosiasi perpanjangan tenor atau penurunan bunga.
Diragukan	- Tunggakan pokok/bunga >120 hari s.d. 180 hari. - Prospek usaha masih ada, tetapi kemampuan bayar melemah signifikan.	- UMKM kesulitan mendapat kepercayaan bank karena dianggap berisiko tinggi. - Berpotensi gagal bayar total tanpa intervensi.	- UMKM batik Majapahit (produk fashion dan kerajinan). - UMKM kerajinan batu akik dan souvenir.	- Sertifikat merek memperlihatkan nilai ekonomi non-fisik dari usaha (brand value). - Memberikan keyakinan pada bank bahwa usaha masih punya prospek pasar. - Menjadi dasar pemberian restrukturisasi tambahan atau kredit baru untuk recovery.
Macet	- Tunggakan pokok/bunga >180 hari. - Usaha nyaris tidak berjalan. - Kemampuan bayar sangat lemah.	- UMKM tidak lagi dipercaya bank. - Sulit mengakses modal kerja baru.	- UMKM katering dan warung makan rakyat. - UMKM industri kecil konveksi rumahan.	- Sertifikat merek dapat digunakan sebagai upaya akhir dalam penyelesaian kredit bermasalah (debt settlement). - Dapat dijadikan aset likuidasi atau dialihkan nilainya.

Klasifikasi kredit bermasalah oleh bank pada dasarnya berlandaskan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset

mendapatkan restrukturisasi tambahan bahkan akses kredit baru untuk pemulihan usaha.

Sementara itu, pada kategori macet, keterlambatan pembayaran sudah lebih dari seratus delapan puluh hari. Usaha UMKM, seperti katering, warung makan rakyat, dan konveksi rumahan, hampir tidak berjalan lagi. Bank pada tahap ini biasanya kehilangan kepercayaan penuh sehingga sulit membuka akses modal kerja baru. Penyelesaian kredit dalam kategori ini mengacu pada prinsip hukum jaminan di Indonesia, di mana setiap aset yang bernilai ekonomi dapat dijadikan objek jaminan, termasuk kekayaan intelektual. Sertifikat merek dapat digunakan sebagai upaya akhir penyelesaian kredit bermasalah atau debt settlement, baik dengan cara dialihkan, dijual, atau dilikuidasi nilainya agar kredit macet dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan hukum kekayaan intelektual yang menempatkan merek sebagai aset yang bisa dimonetisasi untuk kepentingan ekonomi, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 108 Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai pengalihan dan lisensi merek.

Dengan demikian, tabel yang memuat klasifikasi kredit bermasalah UMKM Mojokerto tidak hanya menunjukkan kondisi keuangan debitur pada berbagai kategori, tetapi juga memperlihatkan bagaimana instrumen hukum berupa sertifikat merek dapat dimanfaatkan sebagai jaminan alternatif. Landasan hukum perbankan melalui POJK, PP, dan kebijakan restrukturisasi pasca COVID-19, berpadu dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek, memberikan peluang bagi UMKM untuk menjaga kepercayaan bank bahkan sejak tahap kurang lancar dan diragukan. Dengan cara ini, sertifikat merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan instrumen hukum yang dapat menyelamatkan UMKM dari jeratan kredit bermasalah akibat pandemi.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Beratwetan menunjukkan bahwa sertifikat merek memiliki potensi strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap identitas dan daya pembeda suatu produk, tetapi juga sebagai aset ekonomi tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Fenomena meningkatnya kredit bermasalah di kalangan UMKM akibat pandemi COVID-19 memperlihatkan perlunya instrumen alternatif yang mampu menjembatani keterbatasan agunan konvensional. Dalam konteks ini, sertifikat merek memberikan peluang baru sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengakui merek sebagai kekayaan intelektual dengan nilai ekonomi. Klasifikasi kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menunjukkan bahwa kredit dalam kategori kurang lancar dan diragukan masih memiliki potensi pemulihan usaha, meskipun menghadapi kendala likuiditas. Sertifikat merek dalam hal ini berfungsi sebagai jaminan fidusia yang dapat memperkuat posisi debitur dalam negosiasi restrukturisasi kredit, baik melalui perpanjangan tenor, penurunan bunga, maupun penambahan fasilitas pembiayaan. Pada kategori macet, sertifikat merek tetap dapat dijadikan aset likuidasi yang bernilai ekonomi untuk penyelesaian kewajiban debitur, sehingga menjadi upaya akhir dalam penyelesaian kredit bermasalah. Lebih lanjut, keabsahan pemanfaatan sertifikat merek sebagai jaminan diperkuat oleh mekanisme penilaian yang dilakukan oleh penilai berkompeten dan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI), sehingga nilai ekonomis merek dapat ditentukan secara objektif dan transparan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bank dalam menerima sertifikat merek sebagai instrumen agunan. Dengan demikian, sertifikat merek memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan hukum atas identitas usaha sekaligus sebagai instrumen ekonomi yang dapat menunjang keberlanjutan usaha UMKM. Implikasi praktis dari pemanfaatan sertifikat merek sebagai jaminan adalah terbukanya ruang negosiasi yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus membantu pihak perbankan dalam menekan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan hukum kekayaan intelektual dan kebijakan perbankan melalui pemanfaatan sertifikat merek sebagai jaminan fidusia merupakan solusi strategis yang adaptif terhadap dinamika pascapandemi serta mendukung terwujudnya ekosistem pembiayaan yang lebih sehat, inovatif, dan berkelanjutan.

7. Daftar Pustaka

- Andri. (2021, February 16). Penduduk miskin di JATIM meningkat. *Halojatim.com*.
- Binekasri, R. (2023, April 5). Kekayaan intelektual bisa jadi agunan kredit, gimana caranya? *CNBC Indonesia*.
- Jon, W., & Park, S.-P. (2025). Comparative analysis of trademark protection in the metaverse and

- registration of virtual goods and NFTs. *Computer Law & Security Review*, 57, 106137. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106137>
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729>
- Nagaraju, R. C., & RameshReddy, V. (2016). Operation, issues and challenges of microfinance in India. *Indian Journal of Economics and Development*, 4(9), 1–4.
- Nasution, D. D., & Noor, A. F. (2023, April 9). Hak kekayaan intelektual bisa jadi jaminan pembiayaan, ini aturannya. *Republika*.
- Rantung, F. (2021, April 29). Dampak dua sisi pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan. *SINDOnews.com*.
- Samson, A. Y., Olubunmi, A. B., & Adekunle, O. A. (2013). Microfinance bank as a catalyst for entrepreneurship development in Nigeria: Evidence from Ogun State. *International Journal of Business and Social Science*, 4(12).
- Shah, R. J., & Patel, A. B. (2017). Micro-finance in India: Strategies to overcome operational issues and challenges. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 6(2), 90–101.
- Shastri, R. K. (2009). Micro finance and poverty reduction in India (A comparative study with Asian countries). *African Journal of Business Management*, 3(4), 136.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pub. L. No. 20, JDIH (2016).
- Yang, B., An, Z., Gao, X., & Li, D. (2023). Trademarks and the cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 83, 102504. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102504>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).